

**ANALISIS KEPATUHAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK (STUDI KASUS
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
DI KPU KABUPATEN BREBES)**



TUGAS AKHIR

OLEH :

HEVI WIDAYA SANDI

NIM : 1603E264

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS KEPATUHAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA
KAMPANYE PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2019 DI KPU KABUPATEN BREBES)

oleh mahasiswa :

Nama : Hevi Widaya Sandi

NIM : 1603E264

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 15 Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Erni Unggul SU.,SE,M.Si

Mohammad Alfian,SE,M.Si

NIPY. 10.006.028

NIPY.02.018.366

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS KEPATUHAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA
KAMPANYE PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2019 DI KPU KABUPATEN BREBES)

Oleh :

Nama : Hevi Widaya Sandi

NIM : 1603E264

Program studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 15 Juli 2019

1. Erni Unggul SU.,SE,M.Si
Pembimbing I
2. Mohammad Alfian,SE,M.Si
Pembimbing II
3. Asrofi Langgeng N, S.Pd,M.si
Penguji I
4. Anita Karunia, S.E,M.Si
Penguji II

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA
NIPY.009.011.062

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS KEPATUHAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KPU KABUPATEN BREBES)”, beserta isinya benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 15 Juli 2019

Yang membuat pernyataan

Hevi Widaya Sandi

NIM.1603E264

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Hevi Widaya Sandi

NIM : 1603E264

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Alternatif Penentuan Tarif SPP Menggunakan *Activity Based Costing (ABC) System* Pada Lembaga Bimbingan Belajar Jarimatika Cabang Randugunting Kota Tegal.

Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 15 Juli 2019

Yang membuat pernyataan

Hevi Widaya Sandi

NIM : 1603E264

MOTTO

“ Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu :

KEPERCAYAAN, CINTA, dan RASA HORMAT “

(Sayidina Ali bin Ali Thalib)

*“Sukses adalah guru yang buruk, sukses menggoda orang yang tekun ke dalam
pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal”*

(Bill Gates)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :

- ♥ Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk saya kembali menimba ilmu.
- ♥ Almarhuma Ibu saya, ketika beliau masih hidup selalu mendo'akan agar saya bisa menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi.
- ♥ Ayah saya yang sejak saya kecil hingga sekarang telah berjuang untuk memenuhi finansial sekolah saya.
- ♥ Suami sekaligus ayahnya anak-anak yang telah mendukung saya baik secara moril maupun materil.
- ♥ Anak pertama saya dan anak kedua saya yang masih dalam kandungan yang begitu penurut dan kuat.
- ♥ Kakak-kakak saya yang telah merawat dan menjaga anak saya ketika saya sedang menuntut ilmu.
- ♥ Sahabat-sahabat saya yang terus memberi saya semangat, Nita, Agus, Arin, Mba pipit.
- ♥ Segenap Civitas Akademika Politeknik Tegal
- ♥ Teman-teman Seprodi, tetap semangat
- ♥ Bapak Ahmad Nurhayanto dan Bapak Aditya dari KPU Brebes yang sudah membantu saya dalam PKL.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik (Studi Kasus Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kpu Kabupaten Brebes)”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Mc.Chambali, B.Eng, EE, M.Kom, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Erni Unggul SU.,SE,M.Si, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.

4. Bapak Mohammad Alfian,SE,M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas akhir ini.
5. Bapak Muamar Riza Pahlevi, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten brebes.
6. Bapak Ahmad Nurhayanto, SIP, selaku Kepala Subbag Teknis di KPU yang telah membantu dalam membimbing pada saat PKL.
7. Bapak Aditya, selaku karyawan di bagian Subbag Hukum yang telah membantu dalam memperoleh data untuk Tugas Akhir ini.
8. Teman-teman yang baik di kampus maupun di kantor, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, 15 Juli 2019

HEVI WIDAYA SANDI
NIM.1603E264

ABSTRAK

Sandi, Hevi Widaya. 2019. *Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye (Studi Kasus Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di KPU Kabupaten Brebes)*. Program Studi:D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pembimbing I: Erni Unggul SU., SE, M.Si, Pembimbing II: Mohammad Alfian, SE, M.Si.

Dana kampanye merupakan biaya untuk kegiatan kampanye yang berasal dari parpol, sumbangan dari calon anggota legislatif parpol, dan sumbangan dari pihak lain. KPU memberikan panduan bagi peserta pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diatur dalam PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU No.29 Tahun 2018 atas Perubahan PKPU No.24 Tahun 2018. Dana kampanye wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan secara legal, akuntabel dan transparan. Penggunaan sampel parpol peserta pemilu pada penelitian ini yakni PDIP. PDIP sebagai parpol yang memperoleh jumlah suara terbanyak pada pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Brebes, menjadikan parpol tersebut sorotan dalam masyarakat terutama terkait dengan pelaporan dana kampanye. Untuk meneliti, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kualitas dari suatu fenomena. Data bersumber dari data primer dan data sekunder atas pelaporan dana kampanye pemilu serentak tahun 2019 yang diperoleh dari KPU Kabupaten Brebes. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan dokumentasi data laporan dana kampanye parpol peserta pemilu yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Brebes. Analisis data menggunakan langkah-langkah seperti: 1)Reduksi Data, 2)Penyajian Data, 3)Triangulasi Data dan 4)Menarik Kesimpulan dan Verifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah partai politik peserta pemilu yakni PDIP telah memenuhi ukuran-ukuran dari prinsip Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas atas pelaporan Dana Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Brebes, berdasarkan PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU No.29 Tahun 2018 atas Perubahan PKPU No.24 Tahun 2018.

Kata Kunci: Kepatuhan, Transparansi, Akuntabilitas, Dana Kampanye

ABSTRACT

Sandi, Hevi Widaya. 2019. *The Analysis of The Compliance, The Transparency and The Accountability of Campaign Funds (The Case Studies of Simultaneous Elections in 2019 in the Brebes Regency Election Commission)*. Study Program: D-III Accounting Department of Politeknik Harapan Bersama Tegal. First Advisor: Erni Unggul SU., SE, M.Si, Second Advisor: Mohammad Alfian, SE, M.Si.

Campaign funds are costs for campaign activities originating from political parties, donations from legislative candidates for political parties and contributions from other parties. The Election Commission Participants (KPU) in managing and responsible for campaign fund receipts and expenditures regulated in The Election Commission Regulation (PKPU) number 24 in 2018 about Reporting Election Campaign Funds and PKPU number 29 in 2018 for changes PKPU number 24 in 2018. Campaign funds must be managed and legally, accountably and transparently. The sample usage of political parties participating in the election is PDIP. In fact, as political parties that gained the most vote in Brebes Regency, the political parties were highlighted in the community, especially related to reporting campaign funds. The researcher used a qualitative descriptive method that is a study that aims to describe the quality of a phenomenon. The data was sourced from primary data and secondary data on simultaneous election campaign finance reports in 2019 obtained from the Brebes Regency KPU. Data collection techniques were by interviewing and documenting data on campaign finance reports of political parties participating in the elections submitted to Brebes Regency KPU. Data analysis used steps such as: 1)Data Reduction, 2)Data Presentation, 3)Data Triangulation, 4)Drawing Conclusion and Verification. The conclusion of this study is that political parties participating in the Election, PDIP, have met the criteria of the principle of The Compliance, The Transparency and The Accountability for simultaneous reports in 2019 in Brebes Regency, based on PKPU number 24 in 2018 and PKPU number 29 in 2018.

Key Words: *Compliance, Transparency, Accountability, Campaign Funds*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Masalah	7
1.6 Kerangka berfikir	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas.....	12
2.2 Penelitian Terdahulu.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Lokasi Penelitian	44
3.2 Waktu Penelitian	44
3.3 Jenis Data	44
3.4 Sumber Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Metode Analisis Data	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Lembaga	51
4.1.1 Sejarah Singkat KPU.....	51
4.1.2 Profil KPU.....	52
4.1.3 Visi dan Misi KPU	54
4.1.4 Stuktur Organisasi KPU Kabupaten Brebes	55
4.1.5 Tugas Pokok KPU.....	55
4.2 Analisis Data	57
4.3 Pembahasan Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye berdasarkan pada PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye dan PKPU No.29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No.24 Tahun 2018.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN – LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peserta dan Penyelenggara pemilu dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan adil. Berdasarkan pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu salah satunya yaitu kegiatan kampanye yang merupakan kesempatan peserta pemilu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada kegiatan kampanye tersebut tentunya memerlukan pendanaan. Pendanaan kampanye oleh peserta pemilu dapat difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu kampanye berupa pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, penayangan iklan kampanye, dan debat pasangan capres dan cawapres (Buku Saku KPU 2019)^[1].

Dalam pasal 74 ayat 1 & 2 pada PKPU No.24 Tahun 2018^[2], KPU memberikan pelayanan dalam hal pelaporan/komunikasi laporan dana kampanye kepada peserta pemilu partai politik. Berikut fasilitas-fasilitas yang diberikan KPU:

- a) Helpdesk dilaksanakan setiap hari selama jam kerja;
- b) Penyediaan Aplikasi SIDAKAM sebagai sistem penyedia informasi mengenai pencatatan, penghitungan dan pembukuan dana kampanye;

- c) Bimtek sebagai sarana pemberitahuan informasi tentang prosedur penyusunan, penyampaian dan pelaporan dari LADK, LPSDK dan LPPDK bagi peserta pemilu; dan
- d) Monitoring penyusunan laporan dana kampanye ke parpol peserta pemilu baik secara langsung (*door to door*) maupun pemberitahuan lewat media elektronik ke pengurus parpol.

Menurut PKPU No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kampanye oleh peserta pemilu dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019, pembukaan RKDK dilakukan paling lambat tanggal 22 September 2018 pukul 18.00 waktu setempat dan bersamaan itu juga calon peserta pemilu melakukan pembukuan LADK. Sedangkan penyerahan/ penyampaian LADK dilakukan paling lambat tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 waktu setempat. Apabila calon peserta pemilu partai politik tidak melakukan penyerahan LADK maka akan mendapatkan sanksi pembatalan menjadi peserta pemilu (Buku Saku KPU 2019)^[1].

Dalam pasal 13 PKPU Nomor 24 Tahun 2018^[2] dijelaskan bahwa dana kampanye pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari parpol itu sendiri, calon anggota DPR dan DPRD parpol yang bersangkutan dan sumbangan dari pihak lain yang berasal dari perseorangan, kelompok dan perusahaan atau badan usaha non-pemerintah. Sumbangan tersebut haruslah sah menurut hukum dan tidak berasal dari tindak pidana dan

bersifat tidak mengikat, sehingga dapat menimbulkan tindak pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dana kampanye tersebut berbentuk uang, barang dan/atau jasa. Bentuk sumbangan berupa barang atau jasa dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Dana kampanye berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

Dalam pasal 16 PKPU Nomor 24 Tahun 2018^[2], batasan sumbangan dana kampanye parpol adalah Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan yang berasal dari Perseorangan dan Rp. 25 Milyar untuk sumbangan yang berasal dari kelompok dan perusahaan/badan usaha non-pemerintah. Kewajiban lainnya dalam hal sumbangan dana kampanye adalah pencantuman identitas penyumbang, jumlah sumbangan dan bentuk sumbangan, yang selanjutnya dibukukan dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye atau yang disebut LPSDK. Pembukuan LPSDK dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 1 Januari 2019 dan diserahkan kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 2 Januari 2019 pukul 18.00 waktu setempat, lalu pada tanggal 3 Januari 2019 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota akan mengumumkan penerimaan LPSDK ke website KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya melakukan pembukuan LPPDK dimulai 3 hari setelah penetapan sebagai calon anggota DPR dan DPRD sampai dengan 25 April 2019. Penyerahan Laporan Dana Kampanye ke KAP

dimulai tanggal 26 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye dan penyampaian hasil Audit dana kampanye dari KAP ke KPU dimulai tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019. Penyampaian hasil audit laporan dana kampanye dari KPU ke peserta pemilu dimulai tanggal 1 juni 2019 sampai dengan 7 juni 2019. Pengumuman hasil audit dimulai tanggal 1 juni 2019 sampai dengan 10 juni 2019. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah dijabarkan sebelumnya adalah kewajiban peserta pemilu parpol untuk mematuhi sehingga diharapkan dapat memenuhi prinsip kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye.

Berdasarkan penjabaran peraturan diatas maka peneliti mengambil sampel dari salah satu parpol peserta pemilu yakni PDIP, untuk menganalisis bagaimana parpol tersebut mengimplementasi peraturan yang ada dalam prakteknya. PDIP merupakan parpol yang memenangkan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten brebes, berdasarkan wawancara dan dokumentasi parpol tersebut menang dalam 6 Dapil (kecuali dapil 6 yang menang adalah PKB) dengan jumlah suara sah 260.364 dan mendapat 13 kursi di DPRD Kabupaten Brebes. Menilik laporan dana kampanye PDIP, yang peneliti olah dari data dokumentasi KPU Kabupaten Brebes, PDIP tidak membuka Rekening Khusus yang baru untuk pembukuan laporan dana kampanye, melainkan melanjutkan Rekening Khusus yang terdahulu yang masih memiliki saldo pembukuan

sebesar Rp. 10.029.794,- artinya pada saat penyampaian LADK, jumlah saldo awalnya pun sama. Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) jumlahnya yakni sebesar Rp.509.832.789. Sedangkan untuk LPPDK dari PDIP jumlah pengeluarannya adalah sebesar Rp. 758.929.540 dan sisa saldonya sebesar Rp. 19.850.512. Dari keterangan-keterangan diatas muncul pertanyaan apakah parpol peserta pemilu yakni PDIP sebagai partai pemenang di Kabupaten Brebes telah memenuhi prinsip Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Dana Kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2019?. Berdasarkan pertanyaan di atas ,maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KEPATUHAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KPU KABUPATEN BREBES)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah partai politik peserta pemilu yakni PDIP di Kabupaten Brebes sudah memenuhi prinsip Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pelaporan Dana Kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2019 berdasarkan PKPU No.24 Tahun 2018 dan PKPU No.29 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah partai politik peserta pemilu yakni PDIP di Kabupaten Brebes telah mematuhi aturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah partai politik peserta pemilu yakni PDIP di Kabupaten Brebes telah transparan dalam melaporkan dana kampanye.
3. Untuk mengetahui apakah partai politik peserta pemilu yakni PDIP di Kabupaten Brebes telah akuntabel terhadap laporan dana kampanye.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini dapat diketahui hasil Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik (Studi Kasus Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di KPU Kabupaten Brebes). Selain itu, dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai dasar penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat hasil yang bermanfaat untuk berbagai pihak yang membutuhkan, diantaranya :

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan kemampuan berfikir agar dapat memberikan masukan atau saran dalam implementasi Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik (Studi Kasus Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di KPU Kabupaten Brebes).

b. Bagi KPU

Dapat dijadikan sebagai masukan dalam merumuskan kebijaksanaan serta tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan dengan kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye.

c. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Diharapkan hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat menambah wawasan, informasi, dan referensi perpustakaan serta dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang lainnya dalam penelitian lebih lanjut.

1.5 Batasan Masalah


Agar penulisan lebih fokus dan tidak meluas dari pembatasan yang dimaksud, maka peneliti membatasi laporan dana kampanye yang digunakan adalah Laporan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu yakni PDIP Yang Berada di Wilayah KPU Kabupaten Brebes pada Pemilu Serentak tahun 2019.

1.6 Kerangka berfikir

Dalam penjelasan Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik (Studi Kasus Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di KPU Kabupaten Brebes), yang menjadi masalah yakni Apakah partai politik peserta pemilu yakni PDIP di Kabupaten Brebes sudah memenuhi prinsip Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pelaporan dana kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2019 berdasarkan PKPU No.24 Tahun 2018 dan PKPU No.29 Tahun 2018?

Untuk itu, perlu adanya strategi pemecahan masalah yakni dengan berdasar pada PKPU No.24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU No.34 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No.24 tahun 2018 yang memuat Tahapan dan Jadwal, Pelaporan dan Audit Dana Kampanye dengan mengacu pada jenis data kuantitatif dan data kualitatif yang di dukung dengan pendekatan berjenis deskriptif, cara memperoleh data melalui data primer dan data sekunder, teknik pengambilan data diperoleh dari wawancara dengan sekretaris subbag hukum KPU dan data juga diperoleh dengan mengolah data dokumentasi dari KPU. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadikan koreksi para peserta pemilu yakni partai politik untuk bisa mematuhi, transparan dan akuntabel terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berfikir penelitian gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 1.1, Kerangka berfikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara tepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat definisi Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas, definisi Partai Politik, definisi Pemilihan Umum, definisi dan prosedur Dana Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019, Sistem Aplikasi Dana Kampanye (SIDAKAM), inti PKPU No.24 tahun 2018

tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan inti PKPU No.29 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No.24 tahun 2018, dan Audit Dana kampanye, dan Audit Dana Kampanye.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi Peserta Pemilu dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain surat keterangan telah melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas

a) Definisi Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas

1) Definisi Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Menurut Fachrurrozi dalam Sugiwa (2015)^[3] Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

Menurut Saputri dalam Sugiwa (2015)^[3]Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif.

- a) Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif dan penalti yang berhubungan dengan perilaku.

b) Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

2) Definisi Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Ada beberapa pengertian tentang transparansi publik yaitu :

Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto dalam Saragi, 2017)^[4].

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Hafiz dalam Saragi, 2017)^[4].

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut.

▪ **Dimensi Transparansi**

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Menurut Krina dalam Saragi (2017)^[4] prinsip ini menekankan kepada 2 aspek :

- a. Komunikasi publik oleh pemerintah
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi

Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap

3. Kemudahan akses informasi
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

3) Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, dalam Rooseno)^[5].

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsi seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing (Suherman dalam Rooseno, 2014)^[5].

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Rooseno (2014)^[5] Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinscipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu

organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju *cleangoverment* atau pemerintahan yang bersih.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

▪ **Sifat Akuntabilitas**

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut.

Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, menurut *American Accounting Association* dalam Anjjeline (2014)^[6] menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, menurut *American Accounting Association* dalam Anjjeline (2014)^[6] akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali

dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif.

Tahap-tahap tersebut adalah:

1. *Probability and legality accountability*. Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).
2. *Process accountability*. Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).
3. *Performance accountability*. Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).
4. *Program accountability*. Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).
5. *Policy accountability*. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah ditangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan

menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan jasa sosial, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif.

Sistem tersebut antara lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti *management by objectives*, anggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survei yang dilakukan terhadap masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut

tentunya juga dipakai oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan kinerjanya.

▪ **Ciri-Ciri Pemerintahan Yang Akuntabel**

Menurut Widododalam Rooseno (2014)^[5] akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi. Terdapat beberapa ciri pemerintahan yang *accountable* di antaranya sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sasaran bagi public untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

- **Macam Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo dalam Monteiro (2016)^[7] Dalam Akuntabilitas publik ada dua macam akuntabilitas diantaranya akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yang mempunyai definisi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban pada masyarakat luas.

- **Dimensi Akuntabilitas**

Menurut Hopwood dan Tomkins dalam Monteiro (2016)^[7] dan Elwood dalam Monteiro (2016)^[7] Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga public tersebut antara lain:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*),

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi.

Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*lawenforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*),

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*),

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan

apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

▪ **Indikator Akuntabilitas**

Menurut Hopwood dan Tomkins dalam Monteiro (2016)^[7], Elwood, dalam Monteiro (2016)^[7] Dari dimensi akuntabilitas yang

telah di jelaskan dan disebutkan di atas yang bersumber, dari (dimensi tersebut dapat di turunkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - a. Kepatuhan terhadap hukum.
 - b. Penghindaran korupsi dan kolusi
2. Akuntabilitas Proses
 - a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
 - b. Adanya pelayanan publik yang responsif
 - c. Adanya pelayanan publik yang cermat
 - d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah
3. Akuntabilitas program
 - a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
 - b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat
4. Akuntabilitas Kebijakan

Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

b) Definisi Partai Politik

Berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 2018^[2] Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan memebela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c) Definisi Pemilihan Umum

Berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 2018^[2] Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d) Definisi dan Prosedur Dana Kampanye pada Pemilihan Umum

Dana Kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam pemilu (Anjali, 2014)^[6].

Berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 2018^[2], Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu (Partai Politik) untuk membiayai kegiatan kampanye. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Dana Kampanye dapat dilihat sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup dan Tujuan

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN	
RUANG LINGKUP	Meliputi pengaturan Dana Kampanye Pemilu yang digunakan oleh Peserta Pemilu untuk membiayai metode kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan
TUJUAN PENGATURAN DANA KAMPANYE	memberikan panduan bagi Peserta Pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang disusun berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.1: Kebijakan KPU Terkait Dana Kampanye

2. Peserta Pemilu



Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.2: Para Peserta Pemilu Serentak Tahun 2019

3. Jadwal Tahapan Dana Kampanye

JADWAL TAHAPAN DANA KAMPANYE		
KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
1. Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2. Periode Pembukaan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
3. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	23 September 2018	23 September 2018
4. Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5. Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6. Periode Pembukaan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8. Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9. Periode Pembukaan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	
10. Penyampaian LPPDK ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11. Audit dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12. Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019
13. Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.3: Jadwal Dan Tahapan Dana Kampanye Oleh KPU

4. Sumber Dana Kampanye

SUMBER DANA KAMPANYE			
NO	PARPOL	DPD	PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN
1.	Partai Politik Peserta Pemilu	Calon DPD	Pasangan Calon
2.	Calon Anggota DPR dan DPRD	-	Partai Politik Pengusul
SUMBANGAN YANG SAH MENURUT HUKUM DARI PIHAK LAIN			
3.	Pihak Lain : Perseorangan	Pihak Lain : Perseorangan	Pihak Lain : Perseorangan
4.	Pihak Lain : Kelompok	Pihak Lain : Kelompok	Pihak Lain : Kelompok
5.	Pihak Lain : Badan Usaha NonPemerintah	Pihak Lain : Badan Usaha NonPemerintah	Pihak Lain : Badan Usaha NonPemerintah
*berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 : selain didanai oleh sumber Dana Kampanye di atas, Dana Kampanye Pemilu 2019 dapat dibiayai oleh APBN.			
*Pengaturan mengenai dana kampanye yang dibiayai oleh APBN diatur lebih lanjut dalam PKPU tentang Kampanye			

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.4: Kebijakan KPU Terkait Sumber Dana Kampanye

5. Bentuk Sumbangan Dana Kampanye



Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.5: Kebijakan KPU Terkait Bentuk Sumbangan Dana Kampanye


6. Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye

PEMBATASAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE			
NO	PARPOL	PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN	BATASAN SUMBANGAN
			2014
1.	Pihak Lain : Perseorangan		Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
2.	Pihak Lain : Kelompok		Rp 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
3.	Pihak Lain : Badan Usaha NonPemerintah		Rp 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
			2019
Calon DPD			
1.	Pihak Lain : Perseorangan		Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2.	Pihak Lain : Kelompok		Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
3.	Pihak Lain : Badan Usaha NonPemerintah		Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
			2019
1.	Pihak Lain : Perseorangan		Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
2.	Pihak Lain : Kelompok		Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)
3.	Pihak Lain : Badan Usaha NonPemerintah		Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.6: Kebijakan KPU Terkait Batasan Sumbangan Dana Kampanye

7. Sumbangan Dana Kampanye



Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.7: Kebijakan KPU Terkait Sumbangan Dana Kampanye

8. RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye)



Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.8: Kebijakan KPU Terkait Rekening Khusus Dana Kampanye

9. Periode Laporan Dana Kampanye



Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.9: Kebijakan KPU Terkait Periode Dana Kampanye

10. Audit Laporan Dana Kampanye

AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

- Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh KPU.
- Masa Kerja Audit KAP adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya LDK dari Peserta Pemilu
- Peserta Pemilu wajib membantu Auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen dan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.10: Kebijakan KPU Terkait Audit Laporan Dana Kampanye

11. Larangan

LARANGAN

Peserta Pemilu **DILARANG** menerima sumbangan dari:

- 1) pihak asing;
- 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
- 3) hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
- 4) pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain

❖ Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang dilarang:

1. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
2. Wajib melaporkan kepada KPU;
3. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.11: Kebijakan KPU Terkait Larangan Sumbangan Dana Kampanye

12. Sanksi

SANKSI

1. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang terlambat/tidak menyerahkan LADK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan sanksi **pembatalan** sebagai Peserta Pemilu pada wilayah pemilihan yang bersangkutan.
2. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang terlambat/tidak menyerahkan LPPDK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan sanksi **pembatalan** sebagai Calon Terpilih pada wilayah pemilihan yang bersangkutan

❖ Peserta Pemilu yang menerima dan menggunakan sumbangan yang dilarang, dikenai sanksi sesuai ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.12: Kebijakan KPU Terkait Sanksi Dana Kampanye

13. Aplikasi Dana Kampanye

APLIKASI DANA KAMPANYE

Aplikasi Dana Kampanye merupakan seperangkat Sistem Informasi dan Teknologi Informasi yang berbasis web (*web base*) dengan sistem *offline* untuk:

1. Melayani Peserta Pemilu dalam menginput penerimaan dan pengeluaran dana kampanye guna menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota, dan KAP
2. Mendukung pelaksanaan tugas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota dalam menerima Laporan dana kampanye dari Peserta Pemilu
3. Pemeliharaan Data dan Informasi Pelaporan Dana Kampanye untuk Pelayanan Publik

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.13: Fungsi Aplikasi Dana Kampanye

14. Manfaat Aplikasi Dana Kampanye

MANFAAT APLIKASI DANA KAMPANYE

1. Membantu Peserta Pemilu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye;
2. Membantu Partai Politik mengkonsolidasi Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD;
3. Membantu Tim Kampanye Tingkat Nasional mengkonsolidasi Laporan Dana Kampanye tim kampanye tingkat daerah;
4. Sebagai kontrol bagi Peserta Pemilu dalam penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak lain.

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.14: Manfaat Aplikasi Dana Kampanye

e) Sistem Aplikasi Dana Kampanye (SIDAKAM)

KPU membuka Sistem Aplikasi Dana Kampanye (SIDAKAM) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik terkait kepatuhan Peserta Pemilu, khususnya tentang dana kampanye. Aplikasi tersebut juga untuk transparansi sumber dana kampanye dan pengawasan dana masuk dan keluar setiap pasangan calon dan partai politik peserta pemilu 2019. Sebagai pengawasan audit dana kampanye sesuai PKPU pasal 29 tahun 2018

Dalam aplikasi tersebut akan diketahui antara lain, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

➤ Proses Awal Masuk Dalam Aplikasi SIDAKAM



Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.15: Tata Cara Pengisian Aplikasi Dana Kampanye

➤ Perhitungan Jasa Kampanye Dari Calon Anggota

CARA MENGHITUNG JASA KAMPANYE DARI CALON ANGGOTA	
PENGELUARAN CALON – PENERIMAAN DARI PARTAI POLITIK	
Jika, HASILNYA NEGATIF (-) atau 0 maka, Tidak ada sumbangan dari calon	
Misal:	Hasil:
Penerimaan dari Calon = 3.000.000	Pengeluaran – Penerimaan dr Parpol
Penerimaan dari Parpol = 3.000.000	4.000.000 – 3.000.000
Pengeluaran = 4.000.000	1.000.000
Saldo = 2.000.000	Jadi, Sumbangan Dari Calon yang berbentuk Jasa Kampanye Calon Anggota = Rp 1.000.000

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.16: Cara Perhitungan Melalui Aplikasi Dana Kampanye

f) Inti PKPU Nomor 24 Tahun 2018

Berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 2018^[2] tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yakni mencantumkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Mencakup pengaturan Dana Kampanye Peserta Pemilu,
2. Pemilu yang dimaksudkan dalam Peraturan Komisi meliputi :
Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Pemilu Anggota DPD,
3. Peraturan bertujuan agar Peserta Pemilu dapat mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan,
4. Peraturan Komisi menjelaskan mengenai sumber, bentuk dan pembatasan dana kampanye Peserta Pemilu agar tidak terjadi penyelewengan yang melanggar hukum,
5. Peraturan Komisi mengenai tata cara pelaporan dana kampanye,
6. Peraturan Komisi mengenai Audit Dana Kampanye yang dilakukan oleh Akuntan Publik.
7. Peraturan Komisi mencakup larangan dan sanksi bagi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan KAP.

g) Inti PKPU Nomor 29 Tahun 2018

Berdasarkan PKPU Nomor 29 Tahun 2018^[7] tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

1. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari : Partai Politik, Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai

Politik bersangkutan dan/atau sumbangan yang sah menurut hukum,

2. Pasangan Calon wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada Bank Umum,
3. Peraturan Komisi mencakup tata cara pembukuan, penyampaian dan perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK),
4. Dalam menyusun laporan dana kampanye, Peserta Pemilu dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam hal ini SIDAKAM,
5. Penyampaian hasil audit oleh KAP kepada KPU, apabila KAP mendapatkan temuan ada Peserta Pemilu yang menang sebagai Anggota DPR atau DPRD atau DPD namun tidak mematuhi Peraturan Komisi dalam pelaporan dana kampanye maka KPU berhak membatalkan kemenangan anggota tersebut.

h) Audit Dana Kampanye

1. Definisi KAP, AP dan Asersi

Berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 2018^[2] tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum berikut definisi tentang KAP, AP dan Asersi:

- Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
- Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
- Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.

2. Pengadaan Kantor Akuntan Publik

Berdasarkan Buku Saku KPU Pemilihan Umum Tahun 2019^[1] Pengadaan Kantor Akuntan Publik termasuk ke dalam kategori belanja jasa konsultan.

1) Jenis Kontrak

- a. Kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa KAP yaitu kontrak lumpsum.
- b. KPU menunjuk KAP dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) KAP melakukan Audit Laporan Dana Kampanye 1 (satu) partai politik tingkat pusat;
 - 2) 1 (satu) KAP melakukan Audit Laporan Dana Kampanye 1 (satu) pasangan calon; dan

- 3) 1 (satu) KAP melakukan Audit Laporan Dana Kampanye paling banyak 75 (tujuh puluh lima) calon anggota DPD.
- c. KPU Provinsi/KIP Aceh menunjuk KAP dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) KAP melakukan Audit Laporan Dana Kampanye paling banyak 2 (dua) partai politik tingkat provinsi beserta Laporan Dana Kampanye partai politik tingkat kabupaten/kota dalam provinsi tersebut; dan
 - 2) 1 (satu) KAP tidak diperbolehkan mengaudit 2 (dua) partai politik dalam 1 (satu) provinsi.

2) Mekanisme Pengadaan KAP

- a. Tahapan perencanaan pengadaan;
- b. Tahapan persiapan pengadaan; dan
- c. Tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.

3. Kriteria Kantor Akuntan Publik

- 1) KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa Audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
 - c. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH);
 - d. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan partai politik atau gabungan

partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD; dan

- e. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai.
- 2) AP dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bagi AP yang ditugaskan;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi AP yang ditugaskan;
 - c. Bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau tim kampanye Pasangan Calon Presiden bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam tim audit;
 - d. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam tim audit;
 - e. Struktur tim audit paling sedikit terdiri dari:
 - 1) AP sebagai *partner in charge* (yang menandatangani laporan hasil audit);

- 2) 1 (satu) orang ketua tim (koordinator harian di lapangan); dan
 - 3) 2 (dua) orang anggota tim (melaksanakan prosedur audit).
- f. Tim Audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, wajib memiliki pengalaman kerja audit di KAP, dan pendidikan minimal:
1. Ketua tim: 3 (tiga) tahun, S1 Akuntansi; dan
 2. Anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi;
- g. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan Audit atas Laporan Dana Kampanye peserta pemilihan calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, yang masih berlaku;
- h. Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dipenuhi oleh AP dan Ketua tim; dan
- i. Surat tugas dari KAP kepada personil yang akan melakukan Audit Dana Kampanye.
- 3) KAP yang hanya memiliki 1 (satu) AP dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018, KAP tersebut wajib melakukan kerja sama dengan KAP lainnya. Kerja sama dilakukan dengan ketentuan:

- a. Ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye;
 - d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.
- 4) Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh sampai dengan sebelum laporan hasil Audit ditandatangani. KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan KAP pengganti.

4. Kewajiban Kantor Akuntan Publik

KAP yang ditunjuk melaksanakan audit Dana Kampanye memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari KAP yang ditunjuk oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
- 2) KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu;
- 3) KAP wajib menggunakan Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit; dan
- 4) KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi.

5. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

- 1) KAP wajib menyelesaikan Audit paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 2) Peserta Pemilu wajib membantu Auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu;
- 3) Peserta Pemilu wajib memberikan akses bagi Auditor dari KAP untuk:
 - a. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen

- pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
- b. Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit
- 4) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dilampiri kertas kerja audit untuk pemeriksaan keuangan KPU;
- 5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP;
- 6) KPU mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

6. Larangan dan Sanksi

1) Larangan bagi Kantor Akuntan Publik

- Ø Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana Kampanye yang diaudit.
- Ø KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. Anggota partai politik, tim kampanye atau petugas kampanye pasangan calon atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. Pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilu;
 - c. Orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan pasangan calon, partai politik atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota ;dan
 - e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

2) Sanksi bagi Kantor Akuntan Publik

Apabila KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi dan tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa. Selanjutnya KPU menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITIAN (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	PERMASALAHAN	RUMUSAN MASALAH	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Frenqui Monteiro (2016)	Analisis Laporan Dana Kampanye Partai Politik Atas Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye	Dana kampanye merupakan pengeluaran terbesar parpol dari semua pengeluaran. Atas besaran dana yang diperoleh dan digunakan selama masa kampanye maka, penelitian ini ingin mengetahui dan memahami apakah para caleg dan parpol membuat laporan yang patuh terhadap UU dan peraturan, transparan dan akuntabel atas semua transaksinya kepada publik karena semuanya merupakan syarat untuk menciptakan <i>good governance</i> di Negara demokrasi.	Apakah para caleg dan parpol membuat laporan yang patuh terhadap UU dan peraturan, transparan dan akuntabel atas semua transaksinya kepada publik sebagai syarat untuk menciptakan <i>good governance</i> di Negara demokrasi?	Tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan memahami apakah para caleg dan parpol membuat laporan yang patuh terhadap UU dan peraturan, transparan dan akuntabel atas semua transaksinya kepada publik karena semuanya merupakan syarat untuk menciptakan <i>good governance</i> di Negara demokrasi.	Metode kualitatif analitis triangulasi	Penelitian ini menemukan bahwa parpol tidak patuh, transparan dan akuntabel karena : <i>cost politic</i> masih tinggi, sistem demokrasi belum settle untuk mengatur dana kampanye, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pendidikan politik masyarakat, lemahnya administrasi internal partai dan arena tidak ada korelasi antara kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas dana kampanye dengan suksesi di pemilihan. Oleh karena itu, perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap semua pelaku demokrasi agar tercapai <i>good governance</i>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di KPU Kabupaten Brebes.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama Dua (2) bulan, terhitung dari tanggal 21 Januari sampai dengan 21 Maret 2019.

3.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data;

1. Data kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur dengan skala numerik atau data yang berupa angka-angka. Dalam penelitian ini penggunaan data kuantitatif terdapat pada jumlah atau besaran dana kampanye dari mulai Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (Sakinah,2017)^[9].

2. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dengan skala numerik, dan berfungsi untuk mengetahui kualitas objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data kualitatif dari hasilwawancara dan dokumentasi digunakan sebagai gambaran/pandangan (deskripsi) peneliti untuk ditarik kesimpulan sebagai hal penelitian (Sakinah,2017)^[9]..

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini dua jenis sumber data;

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden terpilih pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan pertanyaan secara langsung (wawancara) kepada sekretaris subbag KPU Kabupaten Brebes (Sakinah,2017)^[9].

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data ini diperoleh melalui dokumen dana kampanye dari subbag hukum meliputi laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan hasil Audit dana kampanye oleh KAP (Sakinah,2017)^[9].

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data meliputi tahap sebagai berikut;

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatp muka (*face to face relationship*) antara si pencari informasi (*interviewer/information hunter*) antara si pencari informasi (*interviewee*). Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat

pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara merupakan cara utama untuk mengumpulkan data. Wawancara bertujuan untuk menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami oleh informan, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri informan. Apa yang ditanyakan kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan masa depan. Adapun dalam penelitian ini pelaksanaan wawancara yang dilakukan kepada Aditya, S.H, selaku Sekretaris subbag Hukum KPU Kabupaten Brebes (Sakinah.2017)^[9].

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data maupun informasi secara langsung dengan cara membaca dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Kumpulan data tersebut berdasarkan pada bahan bacaan yang berbentuk *software* yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Sakinah.2017)^[9].

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data menjadi informasi supaya data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Menurut Miles and Huberman (dalam Sakinah, 2017)^[9], langkah-langkah menganalisis data antara lain;

1. Reduksi Data

Penulis memilih data-data yang digunakan untuk dianalisis terutama data primer yang bersumber dari wawancara dipilih kembali mana yang digunakan dan mana yang sama sehingga dalam penganalisan dapat dilakukan secara sederhana dan mudah dengan adanya data-data yang diorganisir, reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas dana kampanye pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Brebes, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian tersebut kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Menganalisis atau bertindak berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian-penyajian data tersebut. Proses yang dilakukan peneliti dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenarnya kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap pelaporan dana kampanye pada pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Brebes.

3. Triangulasi Data

Selain menggunakan reduksi data dan *display* data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian Moleong dalam Sakinah (2017)^[9],

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda Nasution dalam Sakinah (2017)^[9] yaitu wawancara dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain

itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin dalam Sakinah (2017)^[9], membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut;

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani riset kualitatif, bahwa pengumpulan data triangulasi

(*triangulation*) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Ulber Silalahi dalam Sakinah (2017)^[9].

4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Proses ini merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak pengumpulan data sampai dengan penarikan kesimpulan. Pada permulaan pengumpulan data peneliti mulai mengeksplorasi semua hal yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, verifikasi dilakukan sebagai tinjauan ulang pada catatan yang ada sebelumnya.

Peneliti melakukan verifikasi sengan cara mengumpulkan data-data mengenai kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas dana kampanye partai politik pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Brebes, kemudian peneliti membuat kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga

4.1.1 Sejarah Singkat KPU

Menyusul runtuhnya rezim orde baru yang diakibatkan gejolak politik dimasyarakat. Presiden Soeharto mengumumkan pemunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan jabatan kepresidenan selanjutnya digantikan oleh Wakil Presiden Bachruddin Jusuf Habibie. Pada masa inilah sejarah Komisi Pemilihan Umum di Indonesia pertama kali dibentuk melalui Keppres No.16 Tahun 1999. KPU yang dibentuk Presiden Soeharto pada 1970 itu ditransformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat yang berjumlah 53 anggota dan dilantik oleh Presiden BJ. Habibie. Pembentukan KPU dilakukan mengingat desakan publik yang menuntut pemerintahan yang demokratis. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya pemilu, adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 pemerintahan orde baru sudah dianggap tidak mendapat kepercayaan

lagi oleh masyarakat. Dengan pemilu dipercepat, bukan hanya mengganti keanggotaan DPR dan MPR namun juga Presiden. Presiden Habibie memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang Presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemilu ditahun 1999 menghasilkan kemenangan bagi pasangan calon K.H Abrurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dimasa jabatan Abdurrahman Wahid, beliau melakukan perombakan struktur KPU melalui Keppres No 70 Tahun 2001 (Saragi, 2017)^[4].

4.1.2 Profil KPU

KPU yang sudah ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No.16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden B.J Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No.10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No.101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik

tanggal 23 Oktober 2007, minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan umum tahun 2009, *image* KPU diubah dan dituntut independen dan non-patisipan. Dalam Undang-undang No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Perubahan penting dalam Undang-undang No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Cara pemilihan calon anggota KPU menurut Undang-undang NO.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti *fit and proper test*. Sesuai dengan bunyi pasal 13 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2007 (Saragi,2017)^[4].

4.1.3 Visi dan Misi KPU

- **Visi**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- **Misi**

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis (Buku Saku KPU)^[1].

4.1.4 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Brebes



Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 4.1: Struktur Organisasi KPU Kabupaten Brebes

4.1.5 Tugas Pokok KPU

Dalam pasal 10 Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden No.16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;

2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-Partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah Pemilihan Umum;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden No.16 Tahun 1999 terdapat tambahan yakni tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum (Buku Saku KPU)^[1].

4.2 Analisis Data

Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai langkah-langkah menganalisis data, peneliti akan memakai langkah-langkah tersebut sehingga penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Reduksi Data dan Penyajian Data

- Data pengumuman hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye

Tabel.4.1 Tabulasi LADK Caleg

No	Nama Parpol	Tanggal Penyerahan LADK	Keterangan LADK		
			Penerimaan	Pengeluaran	Kas
1	PDIP	23-09-2018	Rp. 0	0	Rp.10.000.986 di Kas Bendahara

Sumber: Data pengumuman LADK Pemilu 2019 KPU Kabupaten Brebes

- Data pengumuman hasil penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye

Tabel.4.2 Tabulasi LPSDK Caleg

No	Nama Parpol	Tanggal Penyerahan LPSDK	Keterangan LPSDK		
			Jumlah Sumbangan	Bentuk Sumbangan	Asal Sumbangan
1	PDIP	02-01-2019	Rp.509.832.789 (totalan tunai dan jasa)	Rp.10.013.589 (tunai) Rp.499.819.200 (jasa)	• 4 dari Parpol+1 Calon Anggota

					DPRDKab.B rebes • 34 dari Calon Anggota DPRD Kab. Brebes
--	--	--	--	--	--

Sumber: Data pengumuman LPSDK Pemilu 2019 KPU Kabupaten Brebes

- Data pengumuman hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Tabel.4.3 Tabulasi LPPDK Caleg

No	Nama Parpol	Tanggal Penyerahan LPPDK	Keterangan LPPDK		
			Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	PDIP	01-05-2019	Rp.778.780.052	Rp.758.929.540	Rp.19.850.512

Sumber: Data pengumuman LPPDK Pemilu 2019 KPU Kabupaten Brebes

- Data pengumuman hasil penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

Tabel 4.4 Tabulasi Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

No	Nama parpol	Hasil Temuan Audit			
		RKDK	LADK	LPSDK	LPSDK
1	PDIP	Telah sesuai dengan PKPU No.24 Tahun 2018			

		dan PKPU No.29 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu	dan PKPU No.29 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu	dan PKPU No.29 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu	dan PKPU No.29 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu
--	--	---	--	---	---

Sumber: Data pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye Pemilu 2019 KPU Kabupaten Brebes

2. Triangulasi Data

Salah satu cara menggunakan triangulasi data adalah dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi (lihat halaman 46), maka peneliti akan membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi dengan berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan dalam PKPU No.24 Tahun 2018 dan PKPU No.29 tahun 2018 guna menarik kesimpulan dari penelitian ini.

Tabel 4.5, Tabulasi hasil dokumentasi berdasarkan
PKPU No.24 Tahun 2018 & PKPU No.29 Tahun 2018

No	Nama parpol	Hasil kajian				Acuan Regulasi
		LADK	LPSDK	LPPDK	Hasil Audit	
1	PDIP	Hanya ada laporan kas di bendahara dikarenakan	Lengkap	Lengkap	Lengkap	PKPU No.24 Tahun & PKPU No.29

		PDIP tidak membuka Rekening Khusus yang baru namun melanjutkan Rekening Khusus yang lama.				Tahun 2018
--	--	---	--	--	--	------------

Sumber: Diolah Sendiri Berdasarkan Dokumentasi Data Dari KPU Kabupaten Brebes

4.3 Pembahasan Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye berdasarkan pada PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye dan PKPU No.29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No.24 Tahun 2018

1. Akuntabilitas

Secara normatif, definisi Akuntabilitas dan Transparan dapat ditemukan di dalam penjelasan Pasal 14 huruf (h) Undang- Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. (Rooseno,2014)^[5].

Kemudian keterkaitan antara Undang-Undang No.14 Tahun 2008 dengan Partai Politik adalah bahwa termasuk badan publik yang ikut diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008. Definisi Badan Publik dalam Undang-Undang tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau organisasi nopemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (UU No.14 Tahun 2008 dalam Rooseno, (2014)^[5].

Sehingga merujuk kepada definisi dalam Undang-Undang tersebut, baik Parpol yang tidak mendapatkan kursi di legislatif dan secara otomatis tidak mendapat bantuan keuangan dari APBN/APBD namun mendapatkan **sumbangan** dari masyarakat dapat dikatakan sebagai badan publik.

Merujuk kepada konsep akuntabilitas sebagaimana terbungkus dalam konsep “Hak dan Kewajiban” dapat kita telusuri apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban terkait dengan keuangan parpol, yang diatur dalam PKPU No. 24 Tahun 2018. Segala hak dan kewajiban terkait dengan parpol sebagaimana diatur dalam PKPU No. 24 Tahun 2018 tentunya dapat dipakai sebagai ukuran tingkat akuntabilitas keuangan parpol.

Oleh karena itu, secara normatif yang dapat dijadikan untuk mengukur tingkat akuntabilitas keuangan parpol adalah sebagaimana tersebut dalam PKPU No. 24 Tahun 2018 dan PKPU No.29 Tahun 2018.

➤ **Ukuran-ukuran akuntabilitas keuangan parpol sebagaimana tersebut dalam PKPU No. 24 Tahun 2018 dan PKPU No.29 Tahun 2018** adalah sebagai berikut :

- 1) Kewajiban parpol memiliki rekening atas nama parpol dan rekening khusus untuk pengelolaan dana kampanye (sesuai dengan pasal 26 ayat 4).
- 2) Parpol berhak memperoleh sumbangan dari pihak lain yang berbentuk perseorangan, kelompok, dan/atau badan usaha lain dengan ketentuan mencantumkan identitas penyumbang, jumlah sumbangan, bentuk sumbangan. Sumbangan tidak melebihi yang ditentukan oleh KPU (sesuai dengan pasal 13-18)
- 3) Parpol wajib membuat laporan keuangan, serta terbuka kepada masyarakat dan juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari parpol itu sendiri, calon Anggota legislatif DPR dan DPRD maupun sumbangan dari pihak lain (sesuai dengan pasal 25)
- 4) Dapat mempertanggungjawabkan asersi yang diserahkan kepada KAP atas pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK penyertaan bukti untuk setiap pengeluaran (sesuai dengan pasal 1 ayat 32, pasal 3 huruf (a))
- 5) Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan parpol terbuka untuk diketahui masyarakat (sesuai dengan pasal 4) (Rooseno,2014)^[5].

Tabel 4.6, Tabulasi Analisis Akuntabilitas Dana Kampanye PDIP

No	Nama Parpol	Kategori Akuntabilitas	Keterangan		Berdasarkan PKPU No. 24 Tahun 2018 & PKPU No. 29 Tahun 2018
			Ada	Tidak ada	
1	PDIP	Point No.1	√	-	Pasal 26 ayat 4.
2		Point No. 2	√	-	Pasal 13-18
3		Point No. 3	√	-	Pasal 25
4		Point No. 4	√	-	Pasal 1 ayat 32 & Pasal 3 huruf (a)
5		Point No. 5	√	-	Pasal 4

Sumber: Diolah Sendiri Berdasarkan Dokumentasi Data Dari KPU Kabupaten Brebes

- ❖ Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan jika peserta pemilu PDIP telah **akuntabel** karena memenuhi ukuran akuntabilitas berdasarkan PKPU No. 24 Tahun 2018 & PKPU No. 29 Tahun 2018.

2. Kepatuhan

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku positif manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Apalagi jika berkaitan dengan organisasi yang memiliki banyak perbedaan sifat namun harus bisa berjalan bersama mencapai tujuan bersama.

Partai politik sebagai sebuah organisasi harusnya mampu menyatukan anggota-anggotanya agar taat pada aturan dalam intern parpol agar menciptakan persatuan dalam kelompok. Sedangkan dalam

lingkup ekstern parpol, parpol harus mampu menaati segala peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang bersinggungan dengan ruang lingkungannya.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, parpol dituntut untuk mematuhi segala aturan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Dalam pelaksanaan pemilu parpol juga dituntut untuk mematuhi aturan tentang pengelolaan dana kampanye yang berlandaskan PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU No. 29 Tahun 2018 Atas Perubahan PKPU No. 24 Tahun 2018.

➤ **Ukuran-ukuran Kepatuhan berdasarkan PKPU No. 24 Tahun 2018 dan PKPU No. 29 Tahun 2018, sebagai berikut;**

- 1) Parpol membuka Rekening Khusus (RKDK) atas nama Parpol dan terpisah dari rekening pribadi parpol pada Bank Umum dan dibuka oleh 2 orang pengurus parpol sesuai tingkatannya;
- 2) Parpol membuka RKDK tidak melampaui ketentuan RKDK yaitu paling lambat 1 hari sebelum dimulainya masa kampanye;
- 3) Partai politik peserta pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari partai politik peserta pemilu;
- 4) Partai politik peserta pemilu mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 hari sebelum masa kampanye;

- 5) Partai politik peserta pemilu menyusun LADK yang memuat informasi :
- a) RKDK;
 - b) Saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c) Sumber saldo awal atau saldo pembukuan;
 - d) Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - e) Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Parpol dan pihak lain;
 - f) Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
 - g) NPWP.
- 6) Partai politik peserta pemilu mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten/Kota, yang dilengkapi dengan :
- a) Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
 - b) Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
 - c) Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;

- d) Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
 - e) Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
 - f) Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL;
 - g) Formulir Model LA;DK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
- 7) Partai politik peserta pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
- 8) Partai politik peserta pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK;
- 9) Partai politik peserta pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam PKPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat yang dilengkapi :
- a) Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
 - b) Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
 - c) Formulir Model LPSDK3-PARPOL;
 - d) Formulir Model LPSDK4-PARPOL.

- 10) Partai politik peserta pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 hari setelah parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 8 hari setelah pemungutan suara;
- 11) Partai politik peserta pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh sumbangan dana kampanye dalam bentuk, uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 12) Partai politik peserta pemilu menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan :
 - a) Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
 - b) Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
 - c) Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
 - d) Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
 - e) Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
 - f) Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
 - g) Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
 - h) Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i) Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;

- j) Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
 - k) Copy bukti tagihan/utang (jika ada) ; ada
 - l) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- 13) Partai politik peserta pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik peserta pemilu melaporkan dan melampirkan laporan catatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPRD;
- 14) Partai politik peserta pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang dan atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam daftar penerimaan sumbangan;
- 15) Partai politik peserta pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang dan atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- a) Rp. 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan, dan
 - b) Rp. 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan atau badan usaha non pemerintah.

- 16) Partai politik peserta pemilu membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye;
- 17) Partai politik peserta pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila menerima sumbangan yang dilarang maka partai politik peserta pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b) Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c) Menyetorkan sumbangan yang dilarangan tersebut ke Kas Negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 18) Partai politik peserta pemilu mencatat seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
- 19) Partai politik peserta pemilu menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- 20) Partai politik peserta pemilu tidak menggunakan dana kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi dalam pemungutan dan perhitungan suara;

- 21) Partai politik peserta pemilu membiayai seluruh pengeluaran kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK;
- 22) Partai politik peserta pemilu bersedia membantu Auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi Auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam PKPU.

Tabel 4.7, Tabulasi Analisis Kepatuhan Dana Kampanye PDIP

No	Nama Parpol	Kategori Kepatuhan	Keterangan		Hasil Audit Berdasarkan PKPU No. 24 Tahun 2018 & PKPU No. 29 Tahun 2018
			Ya	Tidak	
1	PDIP	Point No.1	√	-	Pasal 26 ayat 4 & pasal 27 ayat 2
2		Point No. 2	√	-	Pasal 28 ayat 5
3		Point No. 3	√	-	Pasal 27 ayat 4
4		Point No. 4	√	-	Pasal 38 ayat 2
5		Point No. 5	√	-	Pasal 38 ayat 1
6		Point No. 6	√	-	Pasal 38 ayat 7
7		Point No. 7	√	-	Pasal 43 ayat 2
8		Point No. 8	√	-	Pasal 43 ayat 1
9		Point No. 9	√	-	Pasal 43 ayat 7
10		Point No. 10	√	-	Pasal 49 ayat 6
11		Point No. 11	√	-	Pasal 49 ayat 1-4
12		Point No. 12	√	-	Pasal 53 ayat 4-6
13		Point No. 13	√	-	Pasal 50 ayat 2

14		Point No. 14	√	-	Pasal 49 ayat 3
15		Point No. 15	√	-	Pasal 16 ayat 1-2
16		Point No. 16	√	-	Pasal 30 ayat 1
17		Point No. 17	-	-	Tidak ditemukan sumbangan yang dilarang (Pasal 17 ayat 2)
18		Point No. 18	√	-	Pasal 31 ayat 3
19		Point No. 19	√	-	Pasal 14 ayat 5
20		Point No. 20	√	-	Pasal 79
21		Point No. 21	√	-	Pasal 15
22		Point No. 22	√	-	Pasal 60 ayat 1-2

Sumber: Diolah Sendiri Berdasarkan Dokumentasi Data Dari KPU Kabupaten Brebes

- ❖ Berdasarkan tabel diatas yang mana mengacu pada hasil Audit, maka dapat disimpulkan jika peserta pemilu PDIP telah **patuh** karena memenuhi ukuran kepatuhan berdasarkan PKPU No. 24 Tahun 2018 & PKPU No. 29 Tahun 2018.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Prinsip transparansi senantiasa akan dibarengi oleh prinsip keterbukaan informasi. Di Indonesia, keterbukaan informasi sejak tahun 2008 telah

diatur ke dalam UU No.14 Tahun 2008. Dalam pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik (Saragi,2017)^[4].

Menurut UU No.28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, asas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan adalah asas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Sedangkan dalam UU No. 2 Tahun 2011 bahwa konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan parpol dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan partai politik.(Saragi,2017)^[4]. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dasar dari PKPU No. 24 Tahun 2018 dan PKPU No.29 Tahun 2018.

➤ **Ukuran-ukuran transparansi keuangan parpol sebagaimana tersebut dalam PKPU No. 24 Tahun 2018 dan PKPU No.29 Tahun 2018** adalah sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan dan keterbukaan akses informasi seluruh penerimaan dan dan pengeluaran dana kampanye yang disampaikan oleh partai

politik. untuk itu, dalam PKPU No.24 Tahun 2018 mewajibkan pembukuan Rekening Khusus untuk pengelolaan LADK, LPSDK dan LPPDK (sesuai dengan pasal 31-36)

- 2) Adanya laporan berkala dana kampanye partai politik. Pengaturan dalam PKPU No.29 tahun 2018 atas perubahan PKPU No.24 Tahun 2018 yang mencantumkan tahapan dan jadwal dana kampanye. (sesuai dengan pasal 26 ayat 7, pasal 37 ayat7, pasal 38 ayat 8, pasal 39 ayat 6, pasal 42 ayat 7, pasal 43 ayt 7, pasal 44 ayat 7, pasal 49 ayat 6)
- 3) Adanya mekanisme memfasilitasi pelaporan/komunikasi. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memfasilitasi pelaporan/komunikasi peserta pemilu pengaturannya ada dalam PKPU No.24 Tahun 2018, fasilitas tersebut sebagai berikut :
 - e) Helpdesk dilaksanakan setiap hari selama jam kerja;
 - f) Penyediaan Aplikasi SIDAKAM sebagai sistem penyedia informasi mengenai pencatatan, penghitungan dan pembukuan dana kampanye;
 - g) Bimtek sebagai sarana pemberitahuan informasi tentang prosedur penyusunan, penyampaian dan pelaporan dari LADK, LPSDK dan LPPDK bagi peserta pemilu; dan
 - h) Monitoring penyusunan laporan dana kampanye ke parpol peserta pemilu baik secara langsung (*door to door*) maupun pemberitahuan lewat media elektronik ke pengurus parpol.

(sesuai dengan pasal 74-77).

- 4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pelaporan. Parpol maupun KPU wajib melaporkan hasil penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan hasil Audit kepada publik (sesuai dengan pasal 4) (Saragi,2017)^[4].

Tabel 4.8, Tabulasi Analisis Transparansi Dana Kampanye PDIP

No	Nama Parpol	Kategori Transparansi	Keterangan		Berdasarkan PKPU No. 24 Tahun 2018 & PKPU No. 29 Tahun 2018
			Ada	Tidak ada	
1	PDIP	Point No.1	√	-	Pasal 31-36.
2		Point No. 2	√	-	Pasal 26 ayat 7, pasal 37 ayat 7, pasal 38 ayat 8, pasal 39 ayat 6, pasal 42 ayat 7, pasal 43 ayat 7, pasal 44 ayat 7, pasal 49 ayat 6
3		Point No. 3	√	-	Pasal 74-77
4		Point No. 4	√	-	Pasal 4

Sumber: Diolah Sendiri Berdasarkan Dokumentasi Data Dari KPU Kabupaten Brebes

- ❖ Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan jika peserta pemilu PDIP telah **transparan** karena memenuhi ukuran transparansi berdasarkan PKPU No. 24 Tahun 2018 & PKPU No. 29 Tahun 2018.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari dokumentasi dan Hasil audit KAP atas Laporan Dana Kampanye secara keseluruhan oleh peserta pemilu yakni PDIP di Kabupaten Brebes, yang berdasarkan PKPU No.24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU No.29 Tahun 2018 atas perubahan PKPU No.24 Tahun 2018 atas prinsip kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Peserta pileg tahun 2019 yakni PDIP di Kabupaten Brebes telah memenuhi prinsip akuntabilitas atas patokan PKPU No.24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU No.29 Tahun 2018 atas perubahan PKPU No.24 Tahun 2018.
- 2) Peserta pileg tahun 2019 yakni PDIP di Kabupaten Brebes telah memenuhi prinsip kepatuhan berdasarkan dokumentasi hasil Audit yang berpatokan pada PKPU No.24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU No.29 Tahun 2018 atas perubahan PKPU No.24 Tahun 2018.
- 3) Peserta pileg tahun 2019 yakni PDIP di Kabupaten Brebes telah memenuhi prinsip transparansi atas patokan PKPU No.24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU No.29 Tahun 2018 atas perubahan PKPU No.24 Tahun 2018. Namun, keterbukaan transaksi atas penerimaan dan pengeluaran hanya

mencakup ruang lingkup dari Parpol, KPU dan Bawaslu, dan masyarakat hanya bisa melihat hasil pernyataan dari hasil Audit, yang mana tidak menyertakan proses penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Sehingga prinsip transparansi belum maksimal seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat.

5.2 Saran

Penulis menyarankan beberapa hal terkait analisis kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye pemilu serentak tahun 2019, diantaranya;

- 1) Bagi peserta pemilu, sebaiknya mentaati peraturan yang telah dibuat oleh KPU, karena KPU sudah berusaha memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk anda.
- 2) Bagi KPU, perlu adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Jika pun sudah ada, tolong ditegakkan.
- 3) Bagi masyarakat, melalui penelitian ini penulis berharap masyarakat lebih membuka mata atas calon pemimpin yang nanti akan mereka pilih dengan mempertimbangkan *moralitas personal* maupun Partai yang menaungi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Buku Saku KPU Dana Kampanye 2019
- [2] PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- [3] Sugiwa,Iwan.2014. *Skripsi Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014*. Politeknik Negeri Jakarta.
- [4] Saragi,John Hitler. 2017. *Skripsi Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mendorong Kepatuhan Dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik (Studi Pada Penyusunan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Nias Selatan*. Universitas Lampung , Bandar Lampung.
- [5] Rooseno. 2014. *Skripsi Penelitian Hukum Tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- [6]Anjalline,Irwan.2014.*Jurnal Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*. Universitas Jember (UNEJ).
- [7]Monteiro,Frenqui. 2016.*Skripsi Analisis Laporan Dana Kampanye Partai Politik Atas Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di KPU Kabupaten Sidoarjo)*. Universitas Narotama surabaya.

- [8] PKPU Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- [9] Sakinah,Mutiara. 2017.*Pengawasan Dana Kampanye Pada Pilkada 2017Di Kabupaten Pringsewu*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Adapun yang terlampir disini yaitu foto-foto yang dijadikan dokumen guna untuk melengkapi penelitian ini:

1. LADK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

PENGUMUMAN

NOMOR : *Y10*/HM.02-Pu/3329/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kabupaten Brebes, disampaikan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut :

1. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN

No Urut Parpol	Nama Parpol	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian	Jumlah Calon Anggota DPRD		Keterangan* (P/TP)
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	
1	PKB	23-09-2018	11.53 WIB	50	-	P
2	GERINDRA	23-09-2018	16.32 WIB	50	-	P
3	PDI P	23-09-2018	16.45 WIB	50	-	TP
4	GOLKAR	23-09-2018	16.34 WIB	50	-	TP
5	NASDEM	23-09-2018	16.53 WIB	47	-	P
6	GARUDA	23-09-2018	12.30 WIB	12	-	P
7	BERKARYA	23-09-2018	12.57 WIB	21	-	P
		24-09-2018	16.02 WIB	21	-	TP
8	PKS	23-09-2018	17.35 WIB	45	-	P
9	PERINDO	23-09-2018	13.50 WIB	25	-	TP
10	PPP	23-09-2018	10.45 WIB	47	-	P
11	PSI	23-09-2018	15.37 WIB	-	-	TP
12	PAN	23-09-2018	16.27 WIB	41	-	P
13	HANURA	23-09-2018	15.57 WIB	20	-	P
14	DEMOKRAT	23-09-2018	17.35 WIB	29	-	P
19	PBB	23-09-2018	11.45 WIB	2	-	P
20	PKPI	-	-	-	-	-

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.1: Pengumuman Hasil Penerimaan LADK

2. LPSDK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

PENGUMUMAN

NOMOR : 001/HM.02-Pu/3329/KPU-Kab/1/2019

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kabupaten Brebes, disampaikan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut :

**1. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA**

No	Nama Parpol	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian	Jumlah Calon Anggota DPRD		Keterangan Rp.)
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	
1	PKB	02-01-2019	14.00 WIB	50	-	Rp. 1.172.919.336
2	GERINDRA	02-01-2019	17.11 WIB	50	-	Rp. 542.900.156
3	PDI P	02-01-2019	13.30 WIB	50	-	Rp. 509.832.789
4	GOLKAR	02-01-2019	14.10 WIB	50	-	Rp. 470.539.960
5	NASDEM	02-01-2019	09.58 WIB	48	-	Rp. 402.757.619
6	GARUDA	02-01-2019	09.23 WIB	12	-	Rp. 8.450.000
7	BERKARYA	02-01-2019	08.17 WIB	21	-	Rp. 365.430.000
8	PKS	02-01-2019	15.00 WIB	45	-	Rp. 691.236.388
9	PERINDO	02-01-2019	08.30 WIB	25	-	Rp. 17.092.500
10	PPP	02-01-2019	10.51 WIB	47	-	Rp. 240.206.125
11	PSI	02-01-2019	10.24 WIB	-	-	Rp. 3.620.000
12	PAN	02-01-2019	16.36 WIB	40	-	Rp. 519.995.838
13	HANURA	02-01-2019	17.00 WIB	20	-	Rp. 97.952.700
14	DEMOKRAT	02-01-2019	09.33 WIB	29	-	Rp. 639.650.000
19	PBB	02-01-2019	10.48 WIB	2	-	Rp. 0
20	PKPI	-	-	-	Tidak menyerahkan	-

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 6.2: Pegumuman Hasil Penerimaan LPSDK

3. LPPDK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 184/PL.01.6-Pu/3329/KPU-Kab/VI/2019
TENTANG
HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Berdasarkan laporan Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kabupaten Brebes, disampaikan hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ANGGOTA DPRD KABUPATEN BREBES

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD YANG MENYERAHKAN		KET
				Menyerahkan	Tidak menyerahkan	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	29 APRIL 2019	13.13 WIB	√		50 Orang
2.	PARTAI GERINDRA	1 MEI 2019	14.00 WIB	√		50 Orang
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1 MEI 2019	13.50 WIB	√		50 Orang
4.	PARTAI GOLKAR	1 MEI 2019	11.27 WIB	√		50 Orang
5.	PARTAI NASDEM	30 APRIL 2019	17.45 WIB	√		48 Orang
6.	PARTAI GARUDA	26 APRIL 2019	14.20 WIB	√		12 Orang
7.	PARTAI BERKARYA	1 MEI 2019	10.12 WIB	√		21 Orang
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	30 APRIL 2019	16.20 WIB	√		45 Orang
9.	PARTAI PERINDO	27 APRIL 2019	16.00 WIB	√		25 Orang
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	26 APRIL 2019	08.53 WIB	√		47 Orang
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	29 APRIL 2019	09.40 WIB		√	Tidak ada caleg
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1 MEI 2019	14.25 WIB	√		40 Orang
13.	PARTAI HANURA	29 APRIL 2019	14.17 WIB	√		20 Orang
14.	PARTAI DEMOKRAT	1 MEI 2019	15.30 WIB	√		29 Orang
15.	PARTAI BULAN BINTANG	26 APRIL 2019	15.00 WIB	√		2 Orang

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 6.3: Pegumuman Hasil Penerimaan LPPDK

4. Hasil Audit

3. Menilai ketepatan hal pokok;
4. Menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok;
5. Memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tegal dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor : 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor : 34 tahun 2018.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik Riza, Adi, Syahril dan Rekan
Rekan/Pemimpin Cab.Semarang



Drs. Soekamto, Ak.M.Si.CFR.A.CPA.CA
Ijin Akuntan Publik No : AP - 0421

Semarang, 24 Mei 2019

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 6.4: Pegumuman Hasil Penerimaan Hasil Audit Dana Kampanye PDIP

5. LADK PDIP


MODEL LADK-PARPOL				
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN BREBES LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE Periode tanggal 20/11/2017 s/d 22/09/2018				
Nama Bank		: BRI		
Nomor Rekening		: 20601008019300		
Tanggal Pembukaan Rekening		: 20/11/2017		
Saldo Awal Pembukaan		: Rp 10.000.986,40		
NPWP		: 02.173.559.2-501.001		
Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	PENERIMAAN	10.029.794		
1.	Partai Politik	10.029.794		
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan)	0		
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0		
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0		
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	0		
6.	Lain - Lain	0		
	a. Lain - Lain Komitmen	0		
	b. Bunga Bank	0		
B.	PENGELUARAN	0	0	
1.	Pengeluaran Operasi	0	0	
	a. Pertemuan Terbatas	0	0	
	b. Pertemuan Tatap Muka	0	0	
	c. Pembuatan/produksi Iklan Di Media Massa Cetak Dan Elektronik	0	0	
	d. Pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye	0	0	
	e. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	
	f. Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	
	g. Lain - Lain	0	0	
	1. Sumbangan Kepada Calon Anggota DPRD KABUPATEN BREBES	0	0	
	2. Jasa Dalam Bentuk Kampanye Calon Anggota DPRD KABUPATEN BREBES	0	0	
	3. Operasi Lain-Lain	0	0	
2.	Pengeluaran Modal	0		
	a. Pembelian Kendaraan	0		
	b. Pembelian Peralatan	0		

Halaman 1 dari 2

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
 Gambar 6.5: LADK PDIP

No	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
c.	Mobil Lain-lain	0		
d.	Pengalokasian Lain-lain	0	0	
e.	Pembayaran Listrik	0	0	
f.	Pembayaran Uang	0	0	
g.	SALDO PER 22 September 2018	10.029.794	0	
	Kas di Rekening Khusus	10.029.794		
	Kas di Bendahara	0		
	Barang	0	0	
	Tagihan Kepada	0		
	Uang	0		

BREBES, 22 September 2018

KETUA

 H. INDRA KUSUMA, S.Sos

BERDASAR

 H. IDZA PRIYANTI, S.E.MM

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
 Gambar 6.6: LADK PDIP

6. LPSDK PDIP

MODEL LPSDK-PARPOL



PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
PEMBILHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAS PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN BREBES

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode tanggal 23/09/2018 s.d 01/01/2019

No	Tanggal	Jumlah Sumbangan		Bentuk Sumbangan			Asal Sumbangan	Nomor rekening Penyelenggara	Nomor rekening Pemirsa	Bukti	Ket
		(Rp)	Unit	Tunai	Barang	Lain					
DAFTAR PENERIMAAN YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK, CALON LEGISLATIF, PERSEORANGAN, KELOMPOK DAN BADAN USABA NON PEMERINTAH											
1	25/12/2018	4.117	0	V			PARTAI POLITIK			006	
2	25/11/2018	4.254		V			PARTAI POLITIK			007	
3	25/10/2018	3.000		V			PARTAI POLITIK			005	

Halaman 1 dari 7

No	Tanggal	Jumlah Sumbangan		Bentuk Sumbangan			Asal Sumbangan	Nomor rekening Penyelenggara	Nomor rekening Pemirsa	Bukti	Ket
		(Rp)	Unit	Tunai	Barang	Lain					
DAFTAR PENERIMAAN YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK, CALON LEGISLATIF, PERSEORANGAN, KELOMPOK DAN BADAN USABA NON PEMERINTAH											
4	25/09/2018	2.129		V			PARTAI POLITIK			002	
5	11/10/2018	10.000.000		V			CALON ANGGOTA DAU TUNGGU SUKIRMAN			004	
TOTAL		16.493.899		9	0 Barang	0 Lain					

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.7: LPSDK PDIP

No	Tanggal	Jumlah Sumbangan		Bentuk Sumbangan			Asal Sumbangan	Nomor Rekening Penyelenggara	Nomor Rekening Pemirsa	Buku	Ket
		(Rp)	Unit	Tunai	Barang	Jasa					
DAFTAR PENERIMAAN YANG BERASAL DARI JASA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BREBES											
6		5.290.000				V	No. Urut: 1 BAMBANG EDI PRABOWO				DP BREBES 1
7		7.520.000				V	No. Urut: 2 BAMBANG ZAENURI				DP BREBES 1
8		5.374.000				V	No. Urut: 3 WARAHAH YANTI, SH, MM				DP BREBES 1
9		3.290.000				V	No. Urut: 4 BARYORA				DP BREBES 1
10		8.290.000				V	No. Urut: 5 EUNO WIDAYANTI				DP BREBES 1
11		18.970.000				V	No. Urut: 6 ACEP HENDRA PERMANA				DP BREBES 1
12		14.520.000				V	No. Urut: 7 MANSADI				DP BREBES 1
13		10.000.000				V	No. Urut: 8 DEDY YCHANEZ				DP BREBES 1
14		4.403.000				V	No. Urut: 9 SRI MARTINI, S.Pd				DP BREBES 1
15		3.390.000				V	No. Urut: 1 NASEEM HADI, SH				DP BREBES 2
16		5.290.000				V	No. Urut: 2 HAM RACHMONG				DP BREBES 2
17		43.266.700				V	No. Urut: 3 H. TRI MURONGINONDH, S.Pd, M.Pd				DP BREBES 2
18		7.057.000				V	No. Urut: 4 FERI ANGGRIANTO, SH				DP BREBES 2

Halaman 3 dari 7

No	Tanggal	Jumlah Sumbangan		Bentuk Sumbangan			Asal Sumbangan	Nomor Rekening Penyelenggara	Nomor Rekening Pemirsa	Buku	Ket
		(Rp)	Unit	Tunai	Barang	Jasa					
DAFTAR PENERIMAAN YANG BERASAL DARI JASA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BREBES											
19		8.350.000				V	No. Urut: 5 BAGUS HANJOGI				DP BREBES 2
20		0					No. Urut: 6 HANSA NUR BERANA				DP BREBES 2
21		8.500.000				V	No. Urut: 7 AHMAD LUYIN				DP BREBES 2
22		0					No. Urut: 8 MAHFYAH				DP BREBES 3
23		3.890.000				V	No. Urut: 9 KRIS SARTONO, S.Pd				DP BREBES 3
24		17.850.000				V	No. Urut: 1 DR. H. ELIA AMIN, MPA				DP BREBES 4
25		24.700.000				V	No. Urut: 2 WIKESI				DP BREBES 5
26		0					No. Urut: 3 INDAH ELI PURWATI				DP BREBES 5
27		0					No. Urut: 4 WARTI, S.Kom				DP BREBES 5
28		5.110.000				V	No. Urut: 5 WALYONO, S.T				DP BREBES 5
29		0					No. Urut: 6 MUSTIKAWATI				DP BREBES 3
30		29.700.000				V	No. Urut: 7 BACHYAR, S.Si				DP BREBES 5
31		0					No. Urut: 8 ERHANSINDARI				DP BREBES 5
32		48.000.000				V	No. Urut: 1 CAHRIYUN				DP BREBES 4

Halaman 4 dari 7

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.8: LPSDK PDIP

No	Tanggal	Jumlah Sambangan		Bentuk Sambangan			Asal Sambangan	Nomor Rekening Penyelenggara	Nomor Rekening Pemenerima	Bukti	Ket.
		(Rp)	Unit	Tunai	Barang	Jasa					
DAFTAR PENERIMAAN YANG BERASAL DARI JASA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BREBES											
33		39.262.500				V	No. Urut: 2 MOH. RIZKI UBAIDILLAH, SPt				DP BREBES 4
34		5.300.000				V	No. Urut: 3 DESI PURNASARI				DP BREBES 4
35		5.150.000				V	No. Urut: 4 DIDI TUSWANDI, A.Md				DP BREBES 4
36		0					No. Urut: 5 SI HAR				DP BREBES 4
37		0					No. Urut: 6 NIKEN EDDA AGATHA				DP BREBES 4
38		0					No. Urut: 7 DWI DIAN SAPTA SARI				DP BREBES 4
39		16.140.000				V	No. Urut: 1 WANDU, S.Pd				DP BREBES 5
40		11.924.000				V	No. Urut: 2 RUBERMAN, A.Ma.Pd.SD				DP BREBES 5
41		35.051.000				V	No. Urut: 3 RI KHARISAH, MPd				DP BREBES 5
42		11.700.000				V	No. Urut: 4 EKO WAHYUDI				DP BREBES 5
43		0					No. Urut: 5 MAKSUM				DP BREBES 5
44		0					No. Urut: 6 SITI AMINAH				DP BREBES 5
45		0					No. Urut: 7 MUSLIS ABLANGGA				DP BREBES 5
46		-0.000.000				V	No. Urut: 8 LINDA KURNIASARI, AMK				DP BREBES 5

Halaman 6 dari 7

No	Tanggal	Jumlah Sambangan		Bentuk Sambangan			Asal Sambangan	Nomor Rekening Penyelenggara	Nomor Rekening Pemenerima	Bukti	Ket.
		(Rp)	Unit	Tunai	Barang	Jasa					
DAFTAR PENERIMAAN YANG BERASAL DARI JASA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BREBES											
47		3.390.000				V	No. Urut: 1 MOKHAMMAD TAUPQ, S.Sa				DP BREBES 6
48		8.410.000				V	No. Urut: 2 JAMLAH				DP BREBES 6
49		4.640.000				V	No. Urut: 3 TRISNO WARSUMDEMAH				DP BREBES 6
50		7.140.000				V	No. Urut: 4 ANTON FADHILAH, S.JP				DP BREBES 6
51		9.050.000				V	No. Urut: 5 SYAHRONI				DP BREBES 6
52		0					No. Urut: 6 SRI RAHMAWATI				DP BREBES 6
53		0					No. Urut: 7 KARDONO				DP BREBES 6
54		0					No. Urut: 8 SIMPITO				DP BREBES 6
55		0					No. Urut: 9 YULIA FREDFYANDRIUM				DP BREBES 6
TOTAL PENERIMAAN YANG BERASAL DARI JASA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BREBES		499.819.200		0	0	34					
TOTAL PENERIMAAN KESELEBRHAN		509.832.700		0	0	34					

Halaman 6 dari 7

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.9: LPSDK PDIP

7. LPPDK PDIP

MODEL LPPDK2-PARPOL



PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN BREBESLAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019

Nomor Rekening Khusus : 20601008019300

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	PENERIMAAN	778.780.052		
1.	Partai Politik	10.029.794		
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan)	758.724.360		Jasa dalam bentuk kampanye Calon Sebesar Rp 758.724.360
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	10.000.000		
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0		
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	0		
6.	Lain - Lain	25.898		
	a. Lain - Lain Komitmen	0		
	b. Bunga Bank	25.898		
B.	PENGELUARAN	758.929.540	0	
1.	Pengeluaran Operasi	758.929.540	0	
	a. Pertemuan Terbatas	0	0	
	b. Pertemuan Tatap Muka	0	0	
	c. Pembuatan/produksi iklan Di Media Massa Cetak Dan Elektronik	0	0	
	d. Pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye	0	0	
	e. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	
	f. Rapat Umum	0	0	
	g. Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	
	h. Lain - Lain	758.929.540	0	
	1. Sumbangan Kepada Calon Anggota DPRD KABUPATEN BREBES	0	0	
	2. Jasa Dalam Bentuk Kampanye Calon Anggota DPRD KABUPATEN BREBES	758.724.360		
	3. Operasi Lain-Lain	205.180	0	
2.	Pengeluaran Modal	0		
	a. Pembelian Kendaraan	0		
	b. Pembelian Peralatan	0		

Halaman 1 dari 2

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.10: LPSDK PDIP

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	c. Modal Lainnya	0		
3.	Pengeluaran Lain-Lain	0	0	
	a. Pemberian Piutang	0	0	
	b. Pembayaran Utang	0	0	
C.	SALDO PER 25 April 2019	19.850.512	0	
	Kas di Rekening Khusus	19.850.512		
	Kas di Bendahara	0		
	Barang	0	0	
	Tagihan Kepada:	0		
	Utang	0		

BREBES, 25 April 2019

KETUA



H. INDRA KUSUMA, S.Sos






BENDAHARA



HJ. IDZA PRIYANTI, SE, MH

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.11: LPSDK PDIP

8. Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	Senin, 5/05/19	Pengajuan judul		
2.	Rabu, 15/5/19	Pengajuan proposal		
3.	25/5-19	Revisi proposal		
4.	28/5-19	ACE proposal lanjut TA.		
5.	27/6-19	Pengajuan TA 1		
6.	29/6-19	Revisi TA 1		
7.	1/7-19	ACE TA siap diujikan. Persiapan PPT		

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
2. Bimbingan Minimal 12 kali Sampai Disetujui Untuk Ujian Tugas Akhir (TA)
3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Sumber: Buku Bimbingan Tugas Akhir Tahun Ajaran 2018/2019
Gambar 6.12: Konsultasi Dosen Pembimbing I

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I	Tanda Tangan Pembimbing II
	017/19	Abstrak Epub	A.	

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
2. Bimbingan Minimal 12 kali Sampai Disetujui Untuk Ujian Tugas Akhir (TA)
3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Sumber: Buku Bimbingan Tugas Akhir Tahun Ajaran 2018/2019
Gambar 6.13: Konsultasi Bimbingan Abstrak

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	Kamis, 28/03/19	Pengajuan judul		
2.	Senin, 4/03/19	Acc Judul		
3.	Selasa, 5/03/19	Pengajuan BAB I		
4.	Selasa, 12/03/19	Revisi BAB I		
5.	Senin, 6/05/19	Pengajuan BAB II & BAB III		
6.	Rabu, 8/05/19	Revisi BAB II & BAB III		
7.	Subuh-kamis, 9/05/19	Revisi BAB II & BAB III		
8.	Rabu, 15/05/19	Acc proposal		
9.	Selasa, 02/07/19	Acc T.A.		
10.	Jumat / 02.08/19	Acc Proposal		

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
2. Bimbingan Minimal 12 kali Sampai Disetujui Untuk Ujian Tugas Akhir (TA)
3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

4

Sumber: Buku Bimbingan Tugas Akhir Tahun Ajaran 2018/2019
Gambar 6.14: Konsultasi Dosen Pembimbing II